



**SALINAN**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**Menimbang:**

- a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan jalan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah berwenang atas penyelenggaraan jalan kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Baik Fungsi Jalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi



- Jalan dan Status Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8);
  23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 21);
  25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**Dan**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum di Kota Gunungsitoli
7. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang menangani urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Gunungsitoli
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT atau dengan nama lain adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
12. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
13. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
14. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan jalan.

### **Pasal 3**

Tujuan Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penataan penggunaan jalan yang menjadi kewenangan daerah.

## **BAB III SISTEM JARINGAN JALAN, FUNGSI JALAN, STATUS JALAN, DAN KELAS JALAN**

### **Pasal 4**

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

### **Bagian Kesatu Sistem Jaringan Jalan**

### **Pasal 5**

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan.

### **Pasal 6**

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

## **Pasal 7**

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

### **Bagian Kedua Fungsi Jalan**

## **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

### **Bagian Ketiga Status Jalan**

## **Pasal 9**

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kabupaten;
  - d. jalan kota; dan
  - e. jalan desa.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor



- dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
  - (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  - (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  - (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

#### **Pasal 10**

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

#### **Bagian Keempat Kelas Jalan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
- a. jalan bebas hambatan;
  - b. jalan raya;
  - c. jalan sedang; dan
  - d. jalan kecil.

#### **Bagian Kelima Perubahan Fungsi Jalan**

#### **Pasal 14**

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau



- d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
  - (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Bagian Keenam Perubahan Status Jalan**

##### **Pasal 15**

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

#### **BAB IV BAGIAN-BAGIAN JALAN**

##### **Pasal 16**

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

**Bagian Kesatu  
Ruang Manfaat Jalan**

**Pasal 17**

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

**Paragraf 1  
Badan Jalan**

**Pasal 18**

Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 19**

- (1) Untuk menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan lebar badan jalan.
- (4) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
  - b. kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

**Paragraf 2  
Saluran Tepi Jalan**

**Pasal 20**

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.



- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

### **Paragraf 3 Ambang Pengaman Jalan**

#### **Pasal 21**

- (1) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

### **Bagian Kedua Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 22**

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

#### **Pasal 23**

- (1) Lebar ruang milik jalan diatur sebagai berikut:
  - a. jalan bebas hambatan, paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
  - b. jalan raya, paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. jalan sedang, paling sedikit 15 (lima belas) meter;
  - d. jalan kecil, paling sedikit 11 (sebelas) meter.

- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

### **Bagian Ketiga Ruang Pengawasan Jalan**

#### **Pasal 25**

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - g. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - h. jembatan kal sekunder 3 (tiga) meter;
  - i. jalan li
  - j. 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

## **BAB V PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**

### **Pasal 27**

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

### **Bagian Kesatu Bangunan Utilitas**

### **Pasal 28**

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; dan
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 30**

Dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

## **Bagian Kedua Penanaman Pohon**

### **Pasal 31**

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan atau di jalur pemisah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Penebangan Pohon**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Keempat  
Prasarana Moda Transportasi Lain**

**Pasal 33**

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Dinas/Perangkat Daerah teknis terkait.

**BAB VI  
PENABALAN DAN PENAMAAN JALAN**

**Pasal 34**

- (1) Seluruh ruas jalan harus diberikan nama jalan baik melalui Penabalan maupun Penamaan Nama Jalan.
- (2) Penabalan atau penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat kondisi dan kebutuhan, serta aspirasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penabalan atau penamaan nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI**

**Bagian Kesatu  
Izin**

**Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dan pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan
  - b. izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik/telepon/ pipa gas/pipa air atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat:
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan

- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan Walikota Gunungsitoli;
  - e. dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Rekomendasi**

### **Pasal 36**

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
  - a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; atau
  - b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.



### **Bagian Ketiga Dispensasi**

#### **Pasal 37**

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 38**

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

### **BAB VIII**

#### **PENYELENGGARAAN JALAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyelenggara jalan adalah Walikota.
- (2) Dalam penyelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kepada Kepala Dinas terkait baik yang menangani pekerjaan umum maupun perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah terkait dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan fungsi jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;



- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) atau melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

- (1) Pengaturan tentang jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan terhadap pemanfaatan jalan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan jalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap dimanfaatkan sebagaimana adanya sampai ditetapkan lain sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah menurut kebutuhan dan kondisi daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 28 Juni 2016

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 28 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd


**EDISON ZILIWU**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 42

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA : 62/2016

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**DESLAWATI ZEGA**  
**NIP 19751213 200112 2 005**